



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

**SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 500.16.7.2/ 2075 /A/ IO-SP/436.7.15/2023**

Berdasarkan :

1. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya; dan
2. Persetujuan Teknis Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421.1/33306/436.7.1/2023 Tanggal 13 November 2023

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga : KB KHADIJAH PANDEGILING
Jenis Pendidikan : KB
Alamat : JL. PANDEGILING NO. 217 , RT 1 / RW 5,
Kelurahan Dr. Soetomo, Kecamatan Kec. Tegalsari
NPSN : 69763595
Akreditasi : B
Nama Yayasan / Penyelenggara : KHADIJAH
Berdasarkan Akta Notaris : MACHMUD FAUZI, S.H Nomor 13 dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK AHU-AH.01.06-102
Ketua Penyelenggara : DRS. ABDULLAH SANI, M.PD
Nama Ketua/Pimpinan : NURIL LAILATUN KHABIBA

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Pendidikan Kota Surabaya nomor 421.1/20057/436.7.1/2020 tanggal 13 November 2020 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 13 November 2023 sampai dengan 13 November 2026

Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : **13 November 2023**



a.n WALIKOTA SURABAYA
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



M. Afghani Wardhana S.SE, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 196405051992031009